

**EFEKTIVITAS e-SPT PAJAK PENGHASILAN BADAN
DAN *e-FILLING SYSTEM* TERHADAP PENERIMAAN
PPH BADAN SERTA *TAX PLANNING* SEBAGAI
VARIABEL PEMODERASI
(Studi pada Perusahaan Manufaktur listing di BEI
periode 2015 – 2018)**

Benyamin Melatnebar

Universitas Buddhi Dharma, Tangerang, Indonesia
(benjaminwuarmanuk81@yahoo.com)

ABSTRAK

Riset ini memiliki tujuan untuk melakukan analisa terhadap efektivitas e-SPT PPh Badan dan e-Filling system terhadap penerimaan PPh Badan serta tax planning sebagai variabel pemoderasi (Studi kasus pada Perusahaan Manufaktur listing di BEI). Populasi yang digunakan terdiri dari 5 perusahaan manufaktur yang masuk dalam listing BEI. Sampel yang diperoleh adalah 25 sample dengan rentang periode 2015-2018. Teknik pengambilan sample dari financial report yang diperoleh dari Perusahaan Manufaktur listing di BEI. Secara purposive sampling. Hasil uji T menunjukkan bahwa e-SPT PPh Badan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh Badan. e-Filling system berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh Badan. Tax Planning tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Badan. Tax Planning mampu memoderasi e-Filling system terhadap penerimaan PPh Badan. Tax Planning mampu memoderasi pengaruh e-SPT Tahunan Badan Terhadap Penerimaan PPh Badan.

Kata Kunci: e-SPT, *e-FILLING*, Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan alat bagi Negara untuk melakukan kegiatan operasional kenegaraan. Negara senantiasa mendongkrak pemasukannya melalui sektor pajak. Negara dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dibawah naungan kementerian keuangan menitikberatkan kepada beberapa sektor pajak diantaranya Pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan yang terdiri dari PPh Pasal 21, 22, 23, 24, 25, 4 ayat 2, 29 dan pajak bumi dan bangunan. Dari segala lini. Direktorat jenderal pajak berusaha mengerek jumlah penerimaan pajak bagi Negara, bahkan dari semua kalangan mulai dari generasi milenial (yang terdiri dari mahasiswa, karyawan), pengusaha dan badan usaha. Direktorat Jenderal Pajak melakukan pembaharuan dalam rangka administrasi perpajakan. Supaya kemudahan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan dalam melakukan administrasi perpajakannya menjadi lebih mudah. Kemudahan dalam menghitung, melaporkan dan membayar sendiri kurang bayar pajaknya ke Negara. Hal ini sesuai dengan sistem *self assesment* yang diberlakukan di Negara Indonesia bahwa wajib pajak diperkenankan untuk mengurus administrasi perpajakannya sampai eksekusi dilakukannya pelaporan SPT Pemberitahuannya.

Wajib pajak yang telah mengukuhkan dirinya sebagai pengusaha kena pajak, disebabkan karena omzet yang dimilikinya telah mencapai 4,8 M per tahun. Sehingga sesuai yang tertera pada surat keterangan terdaftar dan surat pengukuhan pengusaha kena pajak bahwa wajib pajak ini memiliki kewajiban pemenuhan pajak dalam hal PPN, PPn BM, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, PPh final, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 21, PPh pasal 23 dan PPh pasal 26. Wajib pajak badan memiliki kewajiban memenuhi segudang kewajiban pajak yang harus dilakukan baik *monthly* dan juga *yearly*. Wajib pajak badan mendambakan kemudahan dalam administrasi pajak. Kewajiban pajak berupa pelaporan SPT PPh Badan yang dilakukan setiap setahun sekali untuk laporan keuangan periode Januari sampai dengan Desember. Penyiapan data keuangan yang dituangkan dalam bentuk jurnal umum, postingan buku besar *adjustment entries*, Neraca saldo disesuaikan. Hingga meng *generate* laporan laba rugi, perubahan modal dan neraca. Adapun pembuatan jurnal hingga menghasilkan tiga laporan inti berupa laba rugi, perubahan modal dan neraca dibuatkan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berkiblat dari *International Accounting Standard Board*. Laporan tersebut akan dinamakan Laporan Keuangan komersial. Setelah menghasilkan laporan komersial maka dibuatkan rekonsiliasi fiskalnya dengan berdasarkan kepada undang – undang perpajakan yang berlaku sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pajak. Dari laporan keuangan pajak khususnya laporan laba rugi pajak akan menghasilkan laba kena pajak yang harus di bayarkan oleh pengusaha kena pajak. Laporan yang menunjukkan besarnya laba kena pajak yang harus dibayarkan dinamakan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (SPT PPh Badan).

Pengisian SPT Tahunan Badan kini dapat dilakukan di aplikasi e-SPT Tahunan Badan yang dapat di *download* di www.pajak.go.id. Sebelum penggunaan aplikasi secara *online*, wajib pajak badan melakukan pelaporan SPT Tahunan Badannya dengan cara mengisinya secara

manual menggunakan *Microsoft excel*. Sekarang wajib pajak badan menggunakan aplikasi e-SPT Tahunan Badan yang telah dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Silahkan untuk memindahkan hasil penghitungan laba kena pajak yang telah dihitung secara manual ke dalam aplikasi e-SPT yang telah *download*. Setelah input dilakukan. Langkah selanjutnya mengajukan pembayaran kurang bayar SPT PPh Badan menggunakan surat setoran pajak secara *online* yang dinamakan *e-Billing*. Setelah dibayarkan kemudian no NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang tertera di bukti penerimaan Negara (BPN) siap untuk di input ke dalam aplikasi e-SPT PPh Badan. Setelah penginputan selesai, silahkan untuk melakukan *copy csv* ke dalam folder SPT Tahunan Badan untuk siap dilaporkan. Pararel dengan melakukan cetak seluruh SPT Tahunan Badan dan siap ditanda tangani oleh direktur perusahaan dan di berikan stempel perusahaan. Setelah itu siap untuk di scan dan simpan dalam bentuk PDF. Dan akan diampirkan beserta dengan file csv untuk di laporkan secara *online*. Pembuatan laporan pajak secara elektronik membantu Kementerian Keuangan secara khusus karena memberikan dampak yang cukup signifikan dalam penerimaan pajak di sektor pajak penghasilan badan. Wajib pajak badan bisa melakukan penginputan secara langsung ke dalam aplikasi e-SPT Tahunan Badan, tanpa perlu merasa takut salah dalam melakukan penjumlahan akhir dalam SPT Tahunan Badan dan media ini pun dapat dengan mudah diakses pada laman www.pajak.go.id.

Kemudian setelah mendapatkan tanda tangan direktur, stempel perusahaan dan melakukan penyimpanan hasil csv SPT Tahunan Badan dari aplikasi elektronik SPT Tahunan Badan, Wajib pajak badan akan mempersiapkan pelaporan SPT Tahunan Badannya menggunakan kanal *e-Filling* dengan cara masuk ke laman <https://djponline.pajak.go.id/account/login>, memasukkan NPWP, *password* dan input kode keamanan lalu klik *login*. Pelaporan secara *online* memberikan satu *phase* kemudahan bagi para wajib pajak badan dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan Badannya. Daripada datang ke kantor pajak berpanas-panasan, antri berlama – lama, naik angkutan umum, menghabiskan biaya bensin. Kini wajib pajak cukup mengakses laman djponline untuk melakukan pelaporan pajak dan dalam hitungan detik laporan SPT Tahunan Badan dapat langsung diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pelaporan menggunakan *e-Filling* ini dirasakan memberikan dampak yang baik bagi Negara dalam penerimaan pajak penghasilan khususnya pajak penghasilan badan.

Di satu sisi, pengusaha kena pajak mengharapkan pembayaran pajak badannya supaya lebih kecil. Walaupun dari sisi komersial pengusaha kena pajak berharap untuk memperoleh penghasilan yang signifikan setiap tahunnya. Maka dari itu pengusaha kena pajak melakukan *tax planning* untuk melakukan perencanaan pajak supaya jumlah laba kena pajak menjadi lebih kecil. Melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam pembuatan laporan keuangan pajak tidak menyalahi perundang-undangan sejauh melakukan perencanaan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Permasalahan yang muncul dari penelitian ini terdiri dari Surat pemberitahuan (SPT) tahunan badan yang masih manual, karena menggunakan excel ataupun pengisian secara manual menggunakan tulisan tangan yang bisa menimbulkan *human error*

sehingga pada akhirnya dapat menghambat jumlah penerimaan pajak penghasilan badan, kurangnya pemahaman wajib pajak badan terhadap pengisian spt dan belum *familiar* nya wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku terkait unsur – unsur dalam pengisian SPT Tahunan Badan, pelaporan SPT Tahunan Badan harus dilakukan di kantor pelayanan pajak sesuai dengan pengusaha kena pajak berdomisili, pelaporan menggunakan jasa ekspedisi yang notabene akan berdampak pada pemborosan jumlah kertas dan tentunya akan berdampak pada *missed* atau hilangnya bukti penerimaan surat ke kantor pajak. Mengingat ratusan bahkan ribuan pengusaha kena pajak yang melakukan pelaporan surat pemberitahuan mereka. Harus bermacam-macetan, berpanas – panasan untuk datang ke kantor pajak serta antri berlama-lama, tidak tersedianya air mineral, *air conditioner AC* yang rusak, toilet yang terkadang tidak memadai dapat memberikan dampak kualitas pelayanan pada kantor pelayanan pajak. Direktorat jenderal pajak melihat jumlah pajak penghasilan badan yang diperoleh masih belum sesuai dengan target pemerintah. Namun di satu sisi pengusaha kena pajak menginginkan jumlah pajak penghasilan badan nya tidak besar, sehingga pengusaha kena pajak melakukan *tax planning* supaya jumlah setoran pajak ke negaranya menjadi lebih sedikit. Namun problem yang mendasari dari *tax planning* sendiri, bahwa wajib pajak seringkali salah tafsir dalam memahami perundang-undangan perpajakan yang dibuat oleh direktorat jenderal pajak. Dari penjabaran masalah – masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis menganggap penting untuk membuat riset dan mengambil judul “ EFEKTIVITAS e-SPT PPH BADAN DAN e-FILLING SYSTEM TERHADAP PENERIMAAN PPH BADAN SERTA TAX PLANNING SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI “

KAJIAN PUSTAKA

Definisi Pengusaha Kena Pajak

Wajib pajak yang telah memiliki omset lebih dari 4,5 Milyar per tahun diwajibkan untuk mengukuhkan dirinya sebagai pengusaha kena pajak. Wajib pajak yang sudah melewati batasan omset, namun tidak mendaftarkan dirinya sebagai pengusaha kena pajak. Akan menjadi perhatian Direktorat jenderal pajak dan akan diterbitkan nomor pokok wajib pajak sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Hal ini yang akan memicu wajib pajak, akan menjadi perhatian direktorat jenderal pajak.

Pengusaha Kena Pajak didefinisikan sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang penyerahannya dikenakan pajak pertambahan nilai menurut ketentuan undang-undang perpajakan Pajak Pertambahan nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya.

Pajak Penghasilan Badan

Pajak merupakan instrumen untuk mendongkrak pendapatan Negara untuk membiayai keperluan suatu Negara. Kementerian keuangan senantiasa berusaha untuk memperoleh pasokan dari pajak, khususnya dari sektor pajak penghasilan badan. Hal ini membutuhkan kerja keras yang tidak mudah untuk mengerek jumlah pajak penghasilan dari pengusaha kena pajak terdaftar di bumi pertiwi.

Pajak penghasilan badan diartikan pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh pengusaha atau badan baik yang diterima di dalam daerah pabean ataupun di luar daerah pabean dan sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak penghasilan yang berlaku No 7 Tahun 1983 dan aturan perubahannya. Penyiapan pajak penghasilan secara manual terkadang di anggap bermasalah, dikarenakan kertas yang gampang kotor, rusak, lusuh dan salah melakukan penjumlahan. Dan berdampak juga pada *human error* ketika dilakukan pengisiannya sehingga dirasa perlu untuk membuat aplikasi e-SPT tahunan pajak penghasilan badan.

e-Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan

Electronic Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat jenderal pajak untuk melaporkan SPT Tahunan Badan secara elektronik. Wajib pajak cukup melakukan *download* aplikasi tersebut pada laptop atau *personal computer* mereka dan melakukan pengisian dengan mudah. Aplikasi ini memberikan *mini gift* bagi para pengusaha kena pajak untuk melaporkan SPT Tahunan Badannya. Karena aplikasi ini dirasakan mudah untuk dikerjakan. Selain itu ketika wajib pajak badan kesulitan untuk melakukan penentuan terhadap transaksi yang bersangkutan. Dalam aplikasi memberikan informasi berupa peraturan perundangan pajak hingga wajib pajak badan tidak kesulitan dalam menelaah koreksi waktu dan koreksi tetap pada pengisian SPT Tahunan pajak penghasilan badan. Wajib pajak memperoleh kemudahan dalam melakukan pengisian SPT Tahunan Badan.

e-Filling

e-Filling menurut <https://www.online-pajak.com/> didefinisikan sebagai cara untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik yang dilakukan secara online dan *real time* melalui koneksi jaringan internet yang bisa dikunjungi pada laman www.pajak.go.id atau

bisa juga dengan menggunakan perusahaan penyedia jasa aplikasi seperti OnlinePajak yang *provide* laporan pajak *online* tanpa dikenakan biaya apapun. Dengan di buat aplikasi *e-Filling*, wajib pajak merasakan kemudahan dalam administrasi pajaknya. Tanpa harus datang ke kantor pajak, berpanas-panasan, menghabiskan bensin dan antri berlama-lama. Wajib pajak cukup masuk ke laman <https://dijonline.pajak.go.id/> Hanya perlu laptop dan terkoneksi dengan internet, bisa melakukan akses dimanapun dan kapanpun. Dua puluh empat jam, kapanpun pelaporan diterima maka langsung diterima oleh Direktorat Jenderal pajak secara *real time*. Wajib pajak melakukan pelaporan secara *online* dan secara langsung menerima bukti penerimaan surat secara *online*. Tersimpan rapi *directly* di email, tanpa merasa takut akan kehilangan bukti penerimaan surat tersebut.

Tax Planning

Tax Planning atau biasa disebut sebagai perencanaan pajak diartikan sebagai metode atau cara untuk merencanakan pajak. Supaya kewajiban membayar pajak ke Negara menjadi lebih kecil. Adapun perencanaan pajak penghasilan badan ini masih diperkenankan, karena perencanaan pajak menggunakan aturan perundang-undangan yang berlaku. Banyak perusahaan yang berusaha melakukan perencanaan pajak sendiri, namun mereka lebih memilih untuk konsultan pajak yang melakukan perencanaan pajak bagi perusahaan mereka. Perencanaan pajak ini telah menjadi satu cara untuk menekan besarnya laba kena pajak. Sehingga pembayaran pajak oleh pengusaha kena pajak ke Negara menjadi lebih kecil. Penulis memasukan *tax planning* sebagai variabel pemoderasi, karena menganggap variabel ini bisa memperkuat ataupun memperlemah variabel dependen yang ada. *Tax planning* yang baik berawal dari pemahaman yang baik terhadap undang –undang perpajakan yang berlaku. Karena setelah memperoleh wawasan dari undang-undang perpajakan yang berlaku, wajib pajak diharapkan memiliki pemahaman yang sejalan dengan yang diinginkan oleh direktorat jenderal pajak. Karena seringkali wajib pajak salah tafsir terhadap undang-undang perpajakan yang dibuat oleh direktorat jenderal pajak. Hal ini yang menjadi problematika yang perlu menjadi perhatian. Perencanaan pajak tentu dapat memperlemah atau bahkan memperkuat variabel-variabel independen lainnya.

Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang mendukung penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Eduwingsah (2018), Sitorus (2018) yang menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan, kinerja investasi dan *tax planning* berpengaruh signifikan terhadap kinerja portofolio saham. Penelitian yang dilakukan oleh Kristianto (2018), Andini (2018), Santoso (2018) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak terhadap kinerja perusahaan bernilai positif. Penelitian yang dilakukan oleh Melaty (2018) yang menunjukkan bahwa Kepemilikan manajerial mampu memoderasi pengaruh perencanaan pajak pada nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Rusli (2018) menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan karena biaya agensi yang lebih tinggi dengan menganalisis sampel dari perusahaan sector pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2010 – 2014. Penelitian yang dilakukan oleh Tarihoran (2016) menyatakan bahwa secara simultan, penghindaran pajak dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Rumusan Hipotesis

Dari rerangka penelitian di atas, maka hipotesis penelitian yang diajukan oleh penulis yakni:

Pengisian SPT Tahunan Badan secara manual dianggap menghambat proses pelaporan SPT nya ke Direktorat Pajak (DJP). Sehingga DJP membuat aplikasi e-SPT PPh badan supaya pelaporan surat pemberitahuan pajak menjadi lebih terorganisir dan lebih mudah. Pemakaian aplikasi e-SPT PPh Badan digunakan oleh para pengusaha kena pajak yang hendak menuangkan laporan keuangannya secara fiscal ke dalam SPT Badan. Berdasarkan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Eduwingsah (2018), Sitorus (2018) yang menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan, kinerja investasi dan *tax planning* berpengaruh signifikan terhadap kinerja portofolio saham. Sehingga penulis mengajukan hipotesis yang pertama

H1: e-SPT PPh Badan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Badan

Setelah menyiapkan SPT Badan, giliran pengusaha kena pajak untuk melakukan pelaporan SPT badannya sebelum tanggal 30 April setelah tahun takwim. Pelaporan SPT badan biasa dilakukan di kantor pos atau menggunakan jasa ekspedisi. Dan biasanya wajib pajak badan melakukan pelaporan dengan datang ke kantor pelayanan pajak sesuai tempat domisili perusahaan mereka. Hanya yang menjadi persoalan, terkadang harus antri lama, berpanas-panasan, datang ke kantor pajak macet-macetan. Sehingga diperlukan aplikasi e-

Filling sebagai media untuk melakukan pelaporan SPT badannya. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) bahwa jumlah SPT masa PPN (di sesuaikan dengan keinginan penulis, dalam hal ini yang dilaporkan dalam *e-Filling* pajak) tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak. Sehingga penulis mengajukan hipotesisnya yang kedua

H2: *e-Filling System* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Badan

Dalam rangka melakukan pelaporan pajak. Wajib pajak badan biasanya akan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) supaya jumlah pembayaran pajaknya tidak terlalu besar namun *reasonable*. Perencanaan pajak senantiasa berkiblat pada undang – undang perpajakan sehingga tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan undang – undang yang berlaku. Hal ini *acceptable* di bumi pertiwi Indonesia. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kristianto (2018), Andini (2018), Santoso (2018) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak terhadap kinerja perusahaan bernilai positif. Dari sana penulis mengambil hipotesisnya yang ketiga yaitu

H3: *Tax Planning* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Badan

Perencanaan pajak memberikan pengaruh untuk memperkuat atau bahkan melemahkan e-SPT PPh Badan untuk memberikan dampak terhadap penerimaan PPh Badan. Perencanaan pajak yang saklek terkadang tidak memperkuat jumlah penerimaan PPh Badan yang signifikan, malahan bisa melemahkan penerimaan PPh Badan. Berdasarkan peneltian terdahulu yang dilakukan oleh Istanto (2015) menunjukkan bahwa moderasi *corporate social responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan *tax Planning* dan kinerja perusahaan. Dari sana penulis mengambil hipotesisnya yang ke 4 yakni:

H4: *Tax Planning* tidak mampu memoderasi e-SPT PPh Badan terhadap penerimaan PPh Badan

Perencanaan pajak dilakukan oleh pengusaha kena pajak untuk menekan besarnya laba kena pajak yang dibebankan kepada perusahaan. Wajib pajak di sodorkan sistem *e-Filling system* untuk melaporkan surat pemberitahuan pajaknya khususnya pelaporan PPh Badan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Masitoh (2011) menyatakan bahwa jumlah SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (bila diaplikasikan sesuai keinginan penulis, dalam hal ini

yang dilaporkan dalam kanal *e-Filling system*) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan Pajak. Dari sini penulis mengambil hipotesisnya yang ke 5 yakni:

H5: Tax Planning tidak mampu memoderasi pengaruh *e-Filling System* terhadap penerimaan PPh Badan

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian tersebut adalah perusahaan manufaktur dikarenakan *average sales* per tahun senantiasa mengalami peningkatan.

Adapun sampel yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*.

Penulis memilih sampel ini untuk *focus* kepada tujuan yang telah ditentukan.

Jenis dan Sumber Data

Data Sekunder merupakan jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Adapun data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Perusahaan Manufaktur listing di BEI. Data yang diambil berupa laporan pajak perusahaan manufaktur dari tahun 2015 – 2018.

Metode Pengumpulan Data

Adapun studi pustaka dan dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis mengumpulkan setiap data dalam penelitiannya dari literatur, jurnal dan sumber – sumber lain yang berkaitan dengan riset ini. Sedangkan dokumentasi adalah kegiatan dengan cara mengumpulkan data perusahaan manufaktur seperti laporan keuangan yang diperoleh dari BEI.

Metode Analisis Data

Analisis Regresi Linier 2 Tahap

Riset ini menggunakan persamaan kuadrat terkecil biasa.

Persamaan yang digunakan adalah

$$Y2 = b1X1 + b2X2 + b1Y1 + \epsilon2.....$$

(Persamaan I)

$$Y1 = b1X1 + b2X2 + \epsilon2.....$$

(Persamaan II)

Y1 : *Tax Planning*

Y2 : Penerimaan PPh Badan

X1 : e-SPT PPh Badan

X2 : e-Filling System

Variabel

Dalam penelitian ini ada tiga *independent variabel*, satu *dependent variabel* dan satu lagi *moderating variabel*

Variabel Dependent (Y)

Penerimaan PPh Badan (Y2)

Variabel Independent

Penulis memasukan variabel independennya dalam penelitian ini e-SPT PPh Badan (X1) dan yang kedua adalah *e-Filling system* (X2)

Untuk variabel pemoderasi nya adalah *Tax Planning* (Y1)

Tax Planning

Perencanaan pajak dilakukan untuk melakukan penghematan pajak berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku. Sehingga perencanaan pajak merupakan upaya yang *valid* di mata hukum. Adapun rumusan yang digunakan adalah sebagai berikut: (Rist & Pizzica 2014:54)

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \text{Tax Expense} / \text{Pre Tax Income}$$

Effective Tax Rate (ETR) : Tarif pajak

Tax Expense : Beban pajak

Pre Tax Income : Pendapatan Sebelum pajak

HASIL DAN DISKUSI

Analisis Data

Uji Deskriptif

Penulis mengambil data *financial statement* perusahaan manufaktur tahun 2015 – 2018 dari BEI

Tabel Uji Deskriptif

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
e-SPT PPh Badan	-28570966016, 00	542552260608 ,00	136458333333 ,33	131922941097 ,922	48

e-Filling	182508191744,000	320987758592,000		100855027431,325	48
Tax Planning	-1,251	3,078	,000	1,000	48
Penerimaan PPh Badan	-1,751	3,079	,000	,968	48

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PPH BADAN

Hasil riset diperoleh nilai rata-rata Penerimaan PPh Badan tahun 2015 – 2018 diperoleh nilai mean penerimaan PPh Badan tahun 2015 – 2018 sebesar 0,00 % artinya secara mean perusahaan manufaktur di tahun 2015 – 2018 tidak mampu memberikan penerimaan PPh Badan sama sekali. Penerimaan PPh Badan maksimum sebesar 3,079%. Sedangkan Penerimaan PPh Badan minimum sebesar -1,751. Nilai *deviation standard* penerimaan PPh Badan sebesar 0,968 artinya variasi sebaran data penerimaan PPh Badan dari nilai rata-ratanya adalah sebesar 0,968.

Hasil riset diperoleh nilai rata-rata *tax Planning* tahun 2015 - 2018 sebesar 0%. *Tax Planning* maximum sebesar 3,078 %, sedangkan *Tax Planning* minimum sebesar -1,251%. Kemudian nilai standar deviasi *Tax Planning* sebesar 1,00 artinya variasi sebaran data *Tax Planning* dari nilai rata-ratanya adalah sebesar 1.

Hasil riset diperoleh nilai rata-rata e-Filling tahun 2015-2018 sebesar 0%. E-Filling maximum 320987758592,000 %. Sedangkan e-Filling minimum sebesar -182508191744. Lalu standar deviasi *e-Filling* sebesar 100855027431,325 artinya variasi sebaran data e-Filling dari nilai rata-ratanya 100855027431,325.

Adapun rasio e-SPT PPh Badan diperoleh rata-rata sebesar 1364583333,33 % dengan data minimum sebesar -28570966016,00% dan maximum sebesar 542552260608,00 % dengan standar deviasi sebesar 131922941097,922.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Penulis melakukan uji normalitas dengan menggunakan uji kolmogrov smirnov, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel Uji Normalitas Persamaan 1

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000051
	Std. Deviation	100855027431,32535000
	Absolute	,204
Most Extreme Differences	Positive	,204
	Negative	-,087
Kolmogorov-Smirnov Z		1,414
Asymp. Sig. (2-tailed)		,037

Persamaan 1

$$Y_2 = b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \epsilon_2 \dots\dots$$

Menunjukkan *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,037 sedangkan *significant level* yang digunakan yakni 0,05. *Result* ini menyatakan bahwa data yang digunakan adalah tidak terdistribusi secara normal karena nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,037 lebih kecil dari 0,05.

Tabel Uji Normalitas Persamaan 2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	100864641476,19101000
	Absolute	,204
Most Extreme Differences	Positive	,204
	Negative	-,089
Kolmogorov-Smirnov Z		1,413

Asymp. Sig. (2-tailed)	,037
------------------------	------

(Persamaan 2)

$$Y1 = b1X1 + b2X2 + \epsilon1 \dots \dots \dots$$

Menunjukkan *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,037 sedangkan *significant level* yang digunakan yakni 0,05. *Result* ini menyatakan bahwa data yang digunakan adalah tidak terdistribusi secara normal karena nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,037 lebih kecil dari 0,037.

Uji Multikolinearitas

Setelah dilakukannya uji multikolinieritas maka diperoleh tabel berikut ini:

Tabel Uji Multikolinieritas

Persamaan 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	57034483460,150	27338197099,585		-2,086	,043		
e-SPT PPH BADAN e-FILL ING SYS TEM	64986,651	85974,826	,808	,756	,454	,007	136,372
	21763,391	28389,578	,107	,767	,447	,427	2,340

TAX							
PLA							
NNI	-7804,526	85209,994	-,098	-,092	,927	,007	137,326
NG							

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PPH BADAN

Pada hasil tes multikolinieritas Persamaan 1 diperoleh nilai toleransi untuk variabel e-SPT PPh Badan 0,07, untuk variabel *e-Filling system* 0,427 dan untuk variabel *Tax Planning* 0,007. Di sini nilai toleransi yang diperkenankan adalah lebih dari 0,1. Sedangkan untuk nilai VIF pada variabel e-SPT PPh Badan 136,372, untuk variabel *e-Filling system* 2,340, dan untuk variabel *Tax Planning* 137,326. Dari hasil tersebut diperoleh bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas pada persamaan I.

Tabel Uji Multikolinieritas

Persamaan 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	57293678599,770	26890074647,595				
	e-SPT PPH BADAN	57179,433	11096,959	,711	5,153	,000	,430
	e-FILLING SYSTEM	21543,514	27974,488	,106	,770	,445	,430

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PPH BADAN

Pada hasil tes multikolinieritas Persamaan 2 diperoleh nilai toleransi untuk variabel e-SPT PPh Badan 0,43, untuk variabel *e-Filling system* 0,430. Di sini nilai toleransi yang diperkenankan adalah lebih dari 0,1. Nilai toleransi masing-masing pun lebih dari 0,1. Sedangkan untuk nilai VIF pada variabel e-SPT PPh Badan 2,323, untuk variabel *e-Filling system* 2,323. Dari hasil tersebut diperoleh nilai VIF lebih dari 10. Sehingga dapat dikatakan

terjadi gejala multikolinieritas pada persamaan 2.

Uji Heterokedastisitas

Untuk mengetahui terjadinya heterokedastisitas atau tidak dengan menggunakan uji Gletjer.

Jika *significant value* lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

Tabel Uji Heterokedastisitas

Persamaan 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
(Constant)	-57034483460,150	27338197099,585		-2,086	,043		
e-SPT PPH BADAN	64986,651	85974,826	,808	,756	,454	,007	136,372
e-FILLING SYSTEM TAX PLANNING	21763,391	28389,578	,107	,767	,447	,427	2,340
NG	-7804,526	85209,994	-,098	-,092	,927	,007	137,326

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PPH BADAN

Hasil tes untuk heterokedastisitas Persamaan 1 diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi variabel e-SPT PPh Badan yaitu 0,454, variabel *e-Filling system* 0,447 dan variable *Tax Planning* 0,927 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.

Tabel Uji Heterokedastisitas

Persamaan 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	57293678599,770	26890074647,595				
	e-SPT PPH BADAN	57179,433	11096,959	,711	5,153	,000	,430 2,323
	e-FILLING SYSTEM	21543,514	27974,488	,106	,770	,445	,430 2,323

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PPH BADAN

Hasil uji heterokedastisitas dari persamaan 2 menyajikan *significant value* e-SPT PPh Badan sebesar 0,00, variabel *e-Filling System* 0,445. Nilai signifikansi variabel *e-Filling system* pada persamaan 2 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel Uji Autokorelasi

Persamaan 1

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	11092425947,54367
Cases < Test Value	23
Cases >= Test Value	25
Total Cases	48

Number of Runs	9
Z	-4,519
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000

Dari tabel di atas nilai Asymp. Sig. pada persamaan 1 adalah 0,00 yang artinya bahwa *significant value* lebih kecil dari 0,05 maka regresi ini terdapat masalah autokorelasi.

Tabel Uji Autokorelasi

Persamaan 2

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	11464032449,00626
Cases < Test Value	23
Cases >= Test Value	25
Total Cases	48
Number of Runs	9
Z	-4,519
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000

Dari tabel di atas nilai Asymp. Sig. pada persamaan 2 adalah 0,00 yang artinya bahwa *significant value* lebih kecil dari 0,05 maka regresi ini terdapat masalah autokorelasi.

Uji t (Parsial)

Menggunakan t tabel dengan nilai signifikansi $0,05/2 = 0,025$ dengan nilai $df = n-k$ dimana nilai k merupakan variabel bebas dan terikat, maka dapat diperoleh nilai $n = 25$, $k = 4$, $df = 21$.

Tabel Uji T Persamaan 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
(Constant)	-57034483460,150	27338197099,585		-2,086	,043		
e-SPT PPH BADAN	64986,651	85974,826	,808	,756	,454	,007	136,372
e-FILLING SYSTEM TAX PLANNING	21763,391	28389,578	,107	,767	,447	,427	2,340
	-7804,526	85209,994	-,098	-,092	,927	,007	137,326

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PPH BADAN

Dari tabel hasil uji diperoleh nilai sebagai berikut:

1. Dari hasil uji diperoleh hasil t pada variabel e-SPT PPh Badan sebesar 0,756. e-SPT PPh Badan berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Badan. Sedangkan *significant value* e-SPT PPh Badan adalah $0,454 > 0,05$. Sehingga **e-SPT PPh Badan berpengaruh terhadap penerimaan PPh Badan.**
2. Dari hasil uji diperoleh hasil t pada variabel *e-Filling system* sebesar 0,767. *e-Filling system* berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Badan. Sedangkan *significant value e-Filling system* adalah $0,447 > 0,05$. Sehingga e-SPT PPh Badan berpengaruh terhadap penerimaan PPh Badan.

Ini menyajikan hipotesis yang menunjukkan *e-Filling system* berpengaruh positif dan

signifikan terhadap penerimaan PPh Badan.

3. Dari hasil uji diperoleh hasil t pada variabel *Tax Planning* sebesar - 0,092. *Tax Planning* berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh Badan. Sedangkan *significant value Tax Planning* adalah $0,927 > 0,05$. Sehingga *Tax Planning* tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Badan.

Ini menyajikan hipotesis yang menunjukkan *Tax Planning* tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Badan.

Tabel Uji T Persamaan 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-57293678599,770	26890074647,595		-2,131	,039		
e-SPT PPH BADAN	57179,433	11096,959	,711	5,153	,000	,430	2,323
e-FILLING SYSTEM	21543,514	27974,488	,106	,770	,445	,430	2,323

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PPH BADAN

1. Dari hasil *test* didapatkan hasil t pada variabel e-SPT PPh Badan senilai 5,153 dan t tabel 2.07961. Maka diperoleh bahwa $5,153 > 2,07961$, sehingga dapat disimpulkan bahwa e-SPT PPh Badan berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Badan. Artinya semakin tinggi e-SPT PPh Badan maka semakin tinggi pula penerimaan PPh Badan. Untuk nilai signifikansi e-SPT PPh Badan adalah $0,000 < 0,05$ yang artinya signifikan. Disebabkan t hitung $>$ t tabel sehingga e-SPT PPh Badan memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPh Badan.

Ini menyajikan hipotesis yang menunjukkan e-SPT PPh Badan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap penerimaan PPh Badan.

2. Dari hasil *test* didapatkan hasil *t* pada variabel *e-Filling system* Badan senilai 0,770 dan *t* tabel 2.07961. Maka diperoleh bahwa $0,770 < 2,07961$, sehingga dapat dikonklusikan bahwa *e-Filling system* tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Badan. Untuk nilai signifikansi e-SPT PPh Badan adalah $0,000 < 0,05$ yang artinya signifikan. Disebabkan *t* hitung < *t* tabel sehingga *e-Filling system* tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPh Badan.

Ini menyajikan hipotesis yang menunjukkan *e-Filling system* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPh Badan.

3. *Tax Planning* memoderasi e-SPT PPh Badan terhadap penerimaan PPh Badan. Berdasarkan hasil gambar *Tax Planning* mampu memediasi e-SPT PPh Badan terhadap penerimaan PPh Badan yaitu sebesar $0,756 \times 0,454 = 0,343$.

Ini menunjukkan bahwa *Tax Planning* mampu melakukan mediasi e-SPT PPh Badan terhadap penerimaan PPh Badan

4. *Tax Planning* memoderasi *e-Filling system* terhadap penerimaan PPh Badan. Berdasarkan hasil gambar *Tax Planning* mampu memediasi *e-Filling system* terhadap penerimaan PPh Badan yaitu sebesar $0,767 \times 0,447 = 0,3482$.

Ini menunjukkan bahwa *Tax Planning* mampu melakukan mediasi *e-Filling system* terhadap penerimaan PPh Badan

Uji Koefisien Determinasi

Tabel Uji Koefisien Determinasi

Persamaan 1

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,794 ^a	,631	,606	104236577317,063	,631	25,094	3	44	,000	1,362

Dari Tabel diatas dapat diperoleh *Adjusted R Square* Persamaan 1 adalah sebesar 0,606. Hal ini menyajikan bahwa 60,6 % *dependent variable* penerimaan PPh Badan dipengaruhi oleh ketiga variable yakni e-SPT PPh Badan, *e-Filling system* dan *Tax Planning*. Sisanya 39,4 % dipengaruhi oleh sebab – sebab di luar *regression model* e-SPT PPh Badan, *e-Filling system* dan *Tax Planning*.

Tabel Uji Koefisien Determinasi

Persamaan 2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,794 ^a	,631	,615	103081711634,311	,631	38,485	2	45	,000	1,362

Dari Tabel diatas dapat diperoleh *Adjusted R Square* Persamaan 2 adalah sebesar 0,615. Hal ini menyajikan bahwa 61,5 % *dependent variable* penerimaan PPh Badan dipengaruhi oleh ketiga variable yakni e-SPT PPh Badan, *e-Filling system* dan *Tax Planning*. Sisanya 38,5 % dipengaruhi oleh sebab – sebab di luar *regression model* e-SPT PPh Badan, *e-Filling system* dan *Tax Planning*.

Analisis Regresi Linier 2 Tahap

Riset ini menerapkan persamaan kuadrat terkecil yang biasa. Persamaan tersebut yakni Y_2 (Penerimaan PPh Badan) = b_1X_1 (e-SPT PPh Badan) + b_2X_2 (*e-Filling system*) + b_1Y_1 (*Tax Planning*) + €2 (Persamaan 1)

Y_1 (*Tax Planning*) = b_1X_1 (e-SPT PPh Badan) + b_2X_2 (*e-Filling system*) + €1 (Persamaan 2)

$Y_2 = 0,808$ (e-SPT PPh Badan) + $0,107$ (*e-Filling system*) – $0,098$ (*Tax Planning*) + €2

$Y_1 = 0,711$ (e-SPT PPh Badan + $0,106$ (*e-Filling system*) + €1

Analisis jalur

1. Untuk analisa besarnya pengaruh variable lainnya terhadap *Tax Planning* adalah dengan menghitung :

$$\begin{aligned}
 Y2 &= \sqrt{1 - 0,631} \\
 &= 0,369 \\
 &= 3,69 \%
 \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh persamaan jalur:

$$Y2 \text{ (Penerimaan PPh Badan)} = b1X1 \text{ (e-SPT PPh Badan)} + b2X2 \text{ (e-Filling system)} + b1Y1 \text{ (Tax Planning)} + \text{€2} \dots\dots \text{ (Persamaan 1)}$$

$$\underline{\underline{Y2 = 0,808 \text{ (e-SPT PPh Badan)} + 0,107 \text{ (e-Filling system)} - 0,098 \text{ (Tax Planning)} + \text{€2} 0,369}}$$

2. Untuk analisa besarnya pengaruh variabel lainnya terhadap *e-Filling system* adalah dengan menghitung:

$$\begin{aligned}
 Y2 &= \sqrt{1 - 0,631} \\
 &= 0,369 \\
 &= 3,69 \%
 \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh persamaan jalur:

$$Y1 \text{ (Tax Planning)} = b1X1 \text{ (e-SPT PPh Badan)} + b2X2 \text{ (e-Filling system)} + \text{€1} \dots\dots$$

$$\underline{\underline{Y1 = 0,711 \text{ (e-SPT PPh Badan)} + 0,106 \text{ (e-Filling system)} + 0,36}}$$

Pembahasan

Berdasarkan hasil uji kedua persamaan tersebut.

Diperoleh bahwa e-SPT PPh Badan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap penerimaan PPh Badan melalui *Tax Planning* sebagai variabel pemoderasi yakni $0,369 \times 0,098 = 0,036$ dan tidak berpengaruh sebesar $0,711$

Diperoleh bahwa e-Filling system memiliki pengaruh tidak langsung kepada penerimaan PPh Badan melalui *Tax Planning* sebagai variabel pemoderasi yakni $0,106 \times 0,098 = 0,0103$ dan tidak berpengaruh sebesar $0,107$

Diperoleh bahwa Tax Planning memiliki pengaruh langsung terhadap penerimaan PPh Badan sebesar $0,098$

KESIMPULAN

Berdasarkan riset yang dilakukan mengenai efektivitas e-SPT PPh Badan dan e-Filling system terhadap penerimaan PPh Badan Tax planning sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan manufaktur dari tahun 2015 – 2018 dapat dikonklusikan bahwa:

- a. e-SPT PPh Badan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh Badan. Pengaruh positif ini dipengaruhi oleh wajib pajak badan (khususnya dari perusahaan manufaktur) yang dikenakan pada aplikasi e-SPT PPh semakin dipermudah dalam melakukan penghitungan PPh Badannya sehingga berdampak pada penerimaan PPh Badan.
- b. *Tax Planning* tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Badan. Hal ini dipengaruhi karena perencanaan pajak justru membuat jumlah penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPh Badan.
- c. *e-Filling system* berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPh Badan. Hal ini disebabkan karena *e-Filling system* hanya merupakan media untuk melakukan pelaporan pajak khususnya SPT PPh Badan. Sehingga *e-Filling system* tidak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan PPh Badan.

Periode yang penulis gunakan, hanya 4 tahun. Sebaiknya untuk riset selanjutnya, untuk menggunakan penelitian dengan rentang periode 5 – 7 tahun untuk mendapatkan hipotesis yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Eduwinsah, Nurman dan Sitorus, Riris Rotus. (2018) Analisis Kinerja Keuangan dan kinerja investasi terhadap kinerja portofolio saham serta tax planning sebagai variabel moderating. Media Akuntansi. Universitas Tujuh Belas Agustus. Vol 3 No. 1, Januari – Juni 2018 : 74 - 93
- Istanto (2015). Pengaruh Moderasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Hubungan Tax Planning Kinerja Perusahaan. Skripsi. Politeknik Negeri Batam
- Kristianto, Andini, Santoso (2018) Pengaruh Perencanaan Pajak dan Tax Planning Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran
- Melaty, Desy (2018) Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. Sarjana Thesis, Universitas Brawijaya
- Masitoh, A.A., (2011), “Pengaruh Penambahan Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan, dan Surat Setoran Pajak yang dilaporkan terhadap Penerimaan Pajak

- Pertambahan Nilai di KPP Pratama Semarang Candisari, Tesis, Universitas Negeri Semarang. (Tidak dipublikasikan)
- Nursanti, Ika., dan Padmono, Y.Y., (2013), “ Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, I (1) Januari
- Rusli, Yohanes Mardinata (2016) Pengaruh Kualitas Audit Dalam Hubungan Antara *Tax Planning* dengan Nilai Perusahaan. Sarjana Thesis, Universitas Pelita Harapan
- Rist, Michael dan Pizzica Albert (2014), “ *Financial Ratios for Executives* “, Business and Economics. Createspace Independent
- Tarihoran, Anita (2016) Pengaruh Penghindaran Pajak dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskill. Volume 6, No 02, Oktober 2016

<https://dijonline.pajak.go.id/>

<https://www.online-pajak.com/>

www.pajak.go.id